



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1.1 Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000.

Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006.

#### 1.2 Kedudukan

Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 1000 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir Periode 2014-20018, sebagai berikut:

- a) Badan Amil Zakat Nasional adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Bidang agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Badan Amil Zakat Nasional dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS**

**a. Tugas Pokok**

BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Zakat pada Tingkat Kabupaten/Kota

**b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian atas Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat; dan
- 3) Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah, serta dana Sosial Keagamaan Lainnya Kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota.

**1.4 Kewenangan**

Kewenangan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan hilir dalam menjalankan Fungsinya, yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan Pengumpulan Zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung
- b. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  1. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Lembaga Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Kantor Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya;
  5. Sekolah/madrasah dan Lembaga Pendidikan Islam;
  6. Kecamatan atau nama lainnya;
  7. Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

### 1.5 Visi dan Misi

#### a. Visi

Membangun pondasi ekonomi Dhu'afa, melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah menuju kesejahteraan lahir dan batin.

#### b. Misi

1. Membina potensi umat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Menghimpun dan mendayagunakan umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang islam.
3. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar dapat meningkat menjadi muzakki atau paling tidak menjadi munfik (gemar berinfaq) dan taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.



4. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengatasi kemiskinan.

## 1.6 Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### 2. Sasaran

Sasaran zakat diberikan kepada 8 (Delapan) Asnaf atau orang yang berhak menerima zakat.

## 1.7 Program Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan Hilir

Program Kerja dibuat setelah Pelantikan /Pengukuhan Kepengurusan BAZNAS, Kemudian dibuat RAKER (Rapat Kerja) dan langsung disahkan serta yang ikut terlibat adalah hanya Pengurus BAZNAS saja. Adapun Program-Program BAZNAS, sebagai berikut:

### a. Program Jangka Pendek

1. Rencana Pelantikan
  - a. 1 Muharram
  - b. Penceramah dari IKMI Korwil Riau
  - c. Sunat Massal
  - d. Tabligh Akbar ( Nada dan Dakwah )



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu : Minggu ke – 3 Oktober

Tempat : Taman Kota Bagansiapiapi

Pengisi Bazar Kecil :

e. Seragam Pelantikan dari Ketua IKMI

2. Penyusunan Jadwal Khatib dan Santapan Rohani Ramadhan
3. Rakor
4. Penyegaran mubaligh oleh IKMI Korwil Riau

#### b. Program Jangka Panjang

1. Sosialisasi Tentang Zakat di Setiap Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir
2. Melakukan Pembinaan Amil Zakat di Setiap Mesjid dan Mushola Pemberia Nafkah Rutin bagi Masyarakat Jompo
3. Pengadaan Mobil Jenazah Secara Gratis
4. Sosialisasi Kepada UPZ SKPD dan Kecamatan

#### c. Program Unggulan

1. Program Penghimpunan
  - a. Melakukan Sosialisasi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus dan penyuluhan tentang wajib zakat dan anjuran Infaq dan shadaqah kepada masyarakat.
  - b. Melakukan kerja sama dengan pihak bank, dinas / instansi yang ada dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir.
  - c. Mendirikan unit pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai Instansi pemerintah dan swasta.
  - d. Menghimpun data muzakki dan mustahik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Program Pendistribusian/pendayagunaan

**Tabel 4.1 Program Unggulan dalam Pendayagunaan Dana Zakat**

NO	ASNAF	NAMA PROGRAM
1.	Fakir Miskin	1. Nafaqah rutin 2. Biaya berobat 3. Biaya Pendidikan 4. Modal Usaha Produktif
2.	Muallaf	1. Pengajian rutin 2. Modal Usaha Produktif
3.	Gharim	1. Utang untuk Nafaqah 2. Utang biaya pendidikan (SD – SMA ) 3. Utang biayaberobat
4.	Fisabilillah	1. Da'i binaan BAZ 2. Beasiswa pendidikan 3. Bantuan rutin pendidikan

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 2018

### 1.8 Keadaan Sarana Prasarana

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir memiliki Kantor sendiri yang merupakan Aset milik Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir dan dilengkapi dengan Sarana Prasarana yang cukup memadai.

### 1.9 Struktur Organisasi

Dalam setiap Organisasi baik Pemerintah maupun Organisasi Swasta dalam melakukan kegiatan haruslah mempunyai sebuah struktur organisasi, yang tidak hanya sekedar bagan saja tetapi dapat memberikan gambaran dengan jelas bagaimana hubungan dengan kegiatan dan tugas-tugas antara bagian-bagaian yang satu dengan bagian yang lainnya. Struktur Organisasi yang baik dapat menentukan pekerjaan yang harus dikerjakan serta kepada siapa yang harus memberikan Pertanggungjawaban.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan **Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 1000 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir Periode 2014 – 2018, di Tetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 02 Desember 2014.**

Adapun Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, terdiri dari:

1. Dewan penasehat
  - Dewan Pembina/Pengawas
  - Badan Pelaksana
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
    4. Wakil Sekretaris
    5. Bendahara
    6. Wakil Bendahara
  - Bidang Pengumpulan
    1. Ketua
    2. Anggota
  - Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan
    1. Ketua
    2. Anggota
  - Bidang Pengembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua
  2. Anggota
- Bidang Pemberdayaan
    1. Ketua
    2. Anggota
  - Sekretariat

### 1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rokan

#### Hilir

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dewan Penasehat

- a) Memberikan saran dan nasehat Tentang Pengembangan Hukum dan Pemahaman mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b) Memberikan nasehat-nasehat akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan sshadaqah;
- c) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas;
- d) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

#### 2. Dewan Pengawas

- a) Mengawasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, penyaluran dan pendayagunaan;





- b) Menunjukkan akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dan zakat, infaq dan shadaqah;
- c) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Penasehat.

### 3. Badan Pelaksana

#### 1. Ketua Umum

- a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dalam Program Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, Infaq dan shadaqah;
- b. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pembina/pengawas Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Penasehat Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- c. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sekretaris
  - a. Melaksanakan administrasi umum;
  - b. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir serta mempersiapkan bahan laporan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
  - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Wakil Sekretaris
  - a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
  - b. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
  - d. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada Sekretaris.
5. Bendahara
  - a. Mengelola seluruh aset uang zakat, infaq dan shadaqah;
  - b. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;
  - c. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat;
  - e. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.
6. Wakil Bendahara
  - a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat;
- d. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara.

**4. Bidang Pengumpulan**

- a. Melakukan pendataan muzaki dan harta dan lainnya;
- b. Melakukan usaha penggalan dana zakat dan dana lainnya;
- c. Melakukan pengumpulan dana zakat dan lainnya, menyetorkan hasilnya kebank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana zakat dan lainnya.

**5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

- a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik, melakukan pendataan mustahiq dan harta zakat lainnya
- b. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- c. Mencatat pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Bidang Pengembangan

- a. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dan lainnya;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan lainnya;
- c. Menerima dan memberikan pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat;
- d. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

### 7. Bidang Pemberdayaan

- a. Melakukan Survei terhadap muzaki dan mustahiq;
- b. Melakukan pendataan terhadap muzaki dan mustahiq;
- c. Memberdayakan masyarakat miskin;
- d. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.


### 8. Sekretariat

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.



1. Diarahkan untuk...  
 2. Diarahkan untuk...  
 3. Diarahkan untuk...  
 4. Diarahkan untuk...  
 5. Diarahkan untuk...  
 6. Diarahkan untuk...  
 7. Diarahkan untuk...  
 8. Diarahkan untuk...  
 9. Diarahkan untuk...  
 10. Diarahkan untuk...  
 11. Diarahkan untuk...  
 12. Diarahkan untuk...  
 13. Diarahkan untuk...  
 14. Diarahkan untuk...  
 15. Diarahkan untuk...  
 16. Diarahkan untuk...  
 17. Diarahkan untuk...  
 18. Diarahkan untuk...  
 19. Diarahkan untuk...  
 20. Diarahkan untuk...  
 21. Diarahkan untuk...  
 22. Diarahkan untuk...  
 23. Diarahkan untuk...  
 24. Diarahkan untuk...  
 25. Diarahkan untuk...  
 26. Diarahkan untuk...  
 27. Diarahkan untuk...  
 28. Diarahkan untuk...  
 29. Diarahkan untuk...  
 30. Diarahkan untuk...  
 31. Diarahkan untuk...  
 32. Diarahkan untuk...  
 33. Diarahkan untuk...  
 34. Diarahkan untuk...  
 35. Diarahkan untuk...  
 36. Diarahkan untuk...  
 37. Diarahkan untuk...  
 38. Diarahkan untuk...  
 39. Diarahkan untuk...  
 40. Diarahkan untuk...  
 41. Diarahkan untuk...  
 42. Diarahkan untuk...  
 43. Diarahkan untuk...  
 44. Diarahkan untuk...  
 45. Diarahkan untuk...  
 46. Diarahkan untuk...  
 47. Diarahkan untuk...  
 48. Diarahkan untuk...  
 49. Diarahkan untuk...  
 50. Diarahkan untuk...  
 51. Diarahkan untuk...  
 52. Diarahkan untuk...  
 53. Diarahkan untuk...  
 54. Diarahkan untuk...  
 55. Diarahkan untuk...  
 56. Diarahkan untuk...  
 57. Diarahkan untuk...  
 58. Diarahkan untuk...  
 59. Diarahkan untuk...  
 60. Diarahkan untuk...  
 61. Diarahkan untuk...  
 62. Diarahkan untuk...  
 63. Diarahkan untuk...  
 64. Diarahkan untuk...  
 65. Diarahkan untuk...  
 66. Diarahkan untuk...  
 67. Diarahkan untuk...  
 68. Diarahkan untuk...  
 69. Diarahkan untuk...  
 70. Diarahkan untuk...  
 71. Diarahkan untuk...  
 72. Diarahkan untuk...  
 73. Diarahkan untuk...  
 74. Diarahkan untuk...  
 75. Diarahkan untuk...  
 76. Diarahkan untuk...  
 77. Diarahkan untuk...  
 78. Diarahkan untuk...  
 79. Diarahkan untuk...  
 80. Diarahkan untuk...  
 81. Diarahkan untuk...  
 82. Diarahkan untuk...  
 83. Diarahkan untuk...  
 84. Diarahkan untuk...  
 85. Diarahkan untuk...  
 86. Diarahkan untuk...  
 87. Diarahkan untuk...  
 88. Diarahkan untuk...  
 89. Diarahkan untuk...  
 90. Diarahkan untuk...  
 91. Diarahkan untuk...  
 92. Diarahkan untuk...  
 93. Diarahkan untuk...  
 94. Diarahkan untuk...  
 95. Diarahkan untuk...  
 96. Diarahkan untuk...  
 97. Diarahkan untuk...  
 98. Diarahkan untuk...  
 99. Diarahkan untuk...  
 100. Diarahkan untuk...

1. Diarahkan untuk...
2. Diarahkan untuk...



Sumber: BAZNAS Kab. Rokan Hilir Tahun 2018